

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 13**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DAN KELURAHAN KABUPATEN TAKALAR**

Diterbitkan Oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DAN KELURAHAN KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, maka perlu dilakukan penataan terhadap Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Takalar dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a", perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Takalar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN TAKALAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Takalar;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat;
9. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Takalar;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Takalar.

BAB III

KECAMATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahi oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan Peratu Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menyelenggarakan tugas ur pemerintahan yang fungsinya meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umu
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undang
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecama
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa/Kelurahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kecamatan
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi-seksi;
- d. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Bagian Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf "b", terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Pasal 8

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf "c", terdiri atas :

- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Perekonomian;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pembangunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Kelurahan sebagai perangkat Daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang ada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;

- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kelurahan;
- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pembinaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas:
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi-seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf "c", terdiri atas :

- a. Seksi Pemerintahan;
- b. Seksi Pembangunan;
- c. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf "d" disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, baik di lingkungan Sekretariat maupun dalam hubungannya dengan instansi Pemerintah dan/atau instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu;
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit kerja menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan serta dijadikan sebagai bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 18

Rincian Tugas dan Fungsi setiap jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pemangku jabatan dilindungi Kecamatan dan Kelurahan tetap memangku jabatannya sampai dilakukan pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


- (1) Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif setelah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2003 Nomor 17); dan ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal, 31 Juli 2008


BUPATI TAKALAR
DR. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar

Pada tanggal, 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

Ir. H. DAHYAR, D.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda


Nip : 580 017 538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2008 NOMOR 08

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
 Nomor : 13 Tahun 2008
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Takalar

Kecamatan




BUPATI TAKALAR

[Signature]
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
 Nomor : 13 Tahun 2008
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Takalar

Kelurahan



BUPATI TAKALAR

[Signature]
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.